

**DISPARITAS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM  
PERSPEKTIF TEORI MASHLAHAH AT THUFI**

**Nina Agus Hariati**

*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong*

*ninaalulfah14@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Banyak pernikahan dilakukan saat usia seseorang belum cukup dewasa. Oleh karena itu, dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia pembatasan usia nikah merupakan suatu ketentuan yang bersifat ijtihad. Selain itu regulasi terkait batas usia menikah terus mengalami perubahan yang dalam perjalannya terdapat disparitas diantara regulasi tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas tentang batasan usia menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian literature/ library research dengan menggunakan pendekatan konseptual menggunakan teori mashlahahnajmudin at Tufi. Dari penelitian ini didapat bahwa pembatasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah setara yaitu 19 tahun. Untuk menentukan usia nikah, secara metodologis didasarkan kepada metode mashlahah najmudi at tufi sehingga tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada nash khusus yang bisa dijadikan acuan untuk berqiyas. Konsep mashlahah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang ketidakjelasan batas usia menikah. Masalah menjelaskan bahwa kemaslahatan di tempat tertentu dapat dijadikan sebagai penjasar untuk batas usia menikah, walaupun itu tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam nash Al-Qur'an. Kemaslahatan yang dimaksudkan ini merupakan batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.*

**Kata kunci:** *Batas usia menikah, hukum Islam, hukum Indonesia, mashlahah at Thufi*

## ABSTRACT

*Many marriages are carried out when a person is not yet mature enough. Therefore, in Islamic law and Indonesian law, limiting the age of marriage is a provision that is ijtihad in nature. Apart from that, regulations related to the age limit for marriage continue to undergo changes, in the process of which there are disparities between these regulations. This research will discuss the age limit for marriage from the perspective of Islamic law and law in Indonesia. This type of research is literature/library research using a conceptual approach using the mashlahahnajmudin at Tufi theory. From this research, it was found that the marriage age limit for men and women is the same, namely 19 years. To determine the age of marriage, methodologically it is based on the mashlahah najmudi at tufi method so that it does not conflict with the text and there is no specific text that can be used as a reference for performing qiyas. The concept of mashlahah is used to resolve the problem of unclear marriage age limits. Maslahah explained that the benefits of a particular place can be used as an explanation for the age limit for marriage, even though there is no detailed explanation in the text of the Al-Qur'an. The benefit referred to is the age limit for marriage which has been stipulated in Islamic law.*

**keywords:** Age limit for marriage, Islamic law, Indonesian law, mashalahah at Thuifi

## PENDAHULUAN

Disparitas dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.<sup>1</sup> Atau dalam KBBI dapat diartikan jarak atau perbedaan. Dalam konteks penjatuhan putusan oleh hakim disparitas menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.<sup>2</sup> Jadi dalam disparitas dapat terjadi ketika beberapa pelaku yang sama dijatuhi putusan yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda dijatuhi putusan yang sama. Disparitas juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.<sup>3</sup> Namun dalam pemaknaan terhadap perkawinan anak disparitas adalah penilaian atau keputusan hakim dalam mengambil keputusan agar dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan dan anak di masa depan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (St. Paul : West Publishing. Co, 1991), hlm. 951.

<sup>2</sup> Cassia Spohn, How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment, (California: SAGE Publications Inc), hlm. 129.

<sup>3</sup> Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", USU Law Journal, Vol.3, No.1, hlm. 93

<sup>4</sup> Syamsuri, Sulistyowati dan Iskandar Wibawa, "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia dini Di Pengadilan Agama Kudus", jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Vol. 20 No. 1, April 2019, hlm. 59-64.

Dalam satu pokok bahasan mengenai perkawinan yang diatur dalam undang - Undang yaitu mengenai batas usia menikah, batas usia menikah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun“.<sup>5</sup> Dalam pasal tersebut diperbolehkannya sebuah perkawinan jika sudah mencapai batas usia yang diatur dalam Undang - Undang perkawinan tersebut, namun adanya pengaturan mengenai dispensasi nikah dari pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>6</sup> Berdasarkan pada pasal tersebut mengartikan bahwa apabila pihak pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 Tahun yaitu batas usia untuk menikah diperbolehkan orangtua pihak pria maupun wanita untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan mendesak berserta bukti – bukti yang cukup. Dalam dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.<sup>7</sup> Namun terjadi keambiguan frasa dalam pasal tersebut yang berbunyi “alasan mendesak“, sehingga dapat di artikan alasan tersebut bukan hanya disebabkan oleh „hamil diluar nikah“, akan tetapi juga „khawatir berzinah“ dan „masalah kemiskinan“.

Pada pasal tersebut juga juga membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa melanggar aturan Negara, dan jika pengadilan agama memberikan dispensasi nikah maka perkawinan dibawah umur tersebut legal, dicatat Negara dan orang tua tidak lagi terancam hukuman yang termuat dalam Undang – Undang perlindungan anak. sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang mana terdapat pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang salah satunya yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yang di sebutkan dalam pasal 26 ayat (1). Sedangkan didalam pasal 1 angka 1

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> asal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

<sup>7</sup> Sudarsono, kamus hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.102.

Undang – Undang perlindungan Anak menjelaskan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan”.<sup>8</sup>

Dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan hadis tidak akan ditemukan ayat yang menentukan batas usia perkawinan secara jelas dan tidak diberikan batasan usia yang pasti kapan seseorang itu dianggap sudah dewasa. Batas usia untuk menikah termasuk dalam wilayah ijtihad. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai faktor batas usia suatu kedewasaan. Hal ini merupakan faktor penting karena perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan, sedangkan perkawinan di bawah umur untuk anak laki-laki jarang terjadi. Jika hukum Islam tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas minimal usia untuk menikah, maka bukan berarti Islam memperbolehkan mengenai pernikahan sebelum usia baligh.<sup>9</sup> Hukum Islam merupakan hukum atau ketetapan yang bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah. Fungsi hukum Islam sebagai syari’at, wajib dijadikan acuan oleh seluruh muslim dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam hukum Islam menyangkut semua aspek kehidupan manusia seperti mu’amalah dan ibadah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, hukum Islam juga memuat tentang masalah-masalah anjuran misalnya anjuran bersedekah, menafkahi anak yatim serta hal-hal yang baik bagi manusia dalam menjalankan kehidupan, termasuk perintah untuk menikah.<sup>10</sup>

Mengenai batas usia menikah, Islam memberikan batasan yang terdapat dalam dua ayat Al-qur’an, yaitu surat An-Nisa’ ayat 6 dan surat An-Nur ayat 32 yang memiliki korelasi dengan usia baligh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw melangsungkan akad nikah dengan Aisyah yang saat itu berumur 6 tahun, dan pada saat umur 9 tahun baru digaulinya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dasar pikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah mungkin berdasarkan pada pandangan umat pada saat itu tentang hakikat pernikahan. Berdasarkan pandangan pada saat itu, suatu perkawinan tidak dilihat dari sudut pandang hubungan kelamin, namun dilihat dari pengaruhnya untuk menciptakan suatu hubungan. Pada zaman sekarang, suatu perkawinan ditekankan pada tujuan hubungan kelamin atau untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000), h. 56

<sup>10</sup> Lukman, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan,” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 2.

seksual dan keturunan. Tidak heran jika tidak ditetapkannya batasan usia untuk seseorang yang akan menikah maka menjadi tidak relevan lagi. Secara garis besar Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk yang sederhana mengenai syarat usia untuk orang yang akan melakukan pernikahan.<sup>11</sup>

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus, maka seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh. Para ulama mengartikan kemampuan itu adalah kepantasan seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dan menerima hak-hak yang diberikan oleh syariat. Syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi, yaitu: telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.<sup>12</sup>

Menurut para fukaha, kedewasaan seseorang dapat ditetapkan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan seseorang itu sudah mampu untuk menikah. Pada dasarnya usia dewasa dapat ditentukan dengan umur dan dengan tanda-tanda. Pada lakilaki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar atau tidak, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih Syafi'i. Selain itu, perempuan dikatakan baligh jika mengandung (hamil), akan tetapi jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, maka baligh ditentukan dengan berdasar pada usia. Selain itu, tanda-tanda kedewasaan seseorang juga dapat ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Kedewasaan untuk laki-laki biasanya ketika akan berumur 15 tahun dan untuk perempuan sekitar 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan belum muncul tanda-tanda yang menunjukkan kedewasaan seseorang, maka untuk pria dan wanita ditunggu sampai berumur 15 tahun.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2019, h. 39.

<sup>12</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Syariah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 75.

<sup>13</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 65

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan telaah lebih lanjut terhadap issue batas usia pernikahan di Indonesia baik dalam sisi hukum islam maupun perundang-undangan di Indonesia karena ditemukan beberapa factor yang menunjukkan disparitas antara terkait batas usia pernikahan khususnya menggunakan sudut pandang teori mashahah at Thufi. Hingga saat ini, beberapa pemikir Islam telah memberikan sumbangan dalam upaya merekonstruksi bangunan epistemologi hukum Islam yang lebih antisipatif terhadap kebutuhan perkembangan zaman salah satunya at Thufi dengan teori mashlahahnya yang mengupayakan hukum islam untuk selalu *acceptable* dan *applicable*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di lakukan berdasarkan hukum sebagai norma atau bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis. Terdiri dari 2 pendekatan yang di lakukan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis dikarenakan dalam penelitian ini fokus pada peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual dengan menggunakan kajian teori masalah at Thufi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Disparitas Batas Usia Perkawinan**

Disparitas Secara terminology menurut Black adalah “*Marked difference in quantity or quality between two things or among many things*”.<sup>14</sup> Jadi diartikan sebagai suatu ketidak seimbangan dalam perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau banyak hal. Sedangkan Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “Disparity of Sentencing” sebagaimana diartikan oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas adalah “the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible justification”, yang artinya penerapan hukum yang tidak sama terhadap tindakan yang sama atau terhadap tindakan yang sifat berbahayanya

---

<sup>14</sup> Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, Sixth edition, hlm. 470.

dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>15</sup> Serta pendapat Jackson yang telah dikutip kembali oleh muladi tanpa merujuk legal category ( kategori hukum), disparitas ialah dapat terjadi pada hukum yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan tindakan yang sama.<sup>16</sup> Disparitas juga dapat diartikan sebagai bentuk penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Maksud kasus yang serupa dapat berupa perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam artian lain, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (disparitas vertikal) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (disparitas horizontal).<sup>17</sup>

Kemudian jika menurut Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas dapat terjadi dalam beberapa kategori, antara lain:<sup>18</sup>

1. Disparitas antara tindakan yang sama
2. Disparitas antara tindakan yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindakan yang sama.

Selain itu juga menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa disparitas yang terjadi dalam proses penegakan hukum ini terjadi karena adanya realitas disparitas tersebut. Dimana secara sosiologis membuat masyarakat luas merasa bahwa terjadinya disparitas ini memberikan rasa kurang adil.<sup>19</sup> Kajian dalam disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang menjadi perbandingan. Perbedaan diantara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, disparitas kerap dimaknai hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas dalam pemaknaanya. Disparitas juga dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu pandangan hukum, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada penjatuhan putusannya

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal 53

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal 54

<sup>17</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm.508.

<sup>18</sup> Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No 3 Juli Tahun 2018, hlm. 217

<sup>19</sup> Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No 3 Juli Tahun 2018, hlm. 217

Faktor penyebab disparitas Disparitas merupakan suatu bentuk kewenangan atau kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk mengadili atau memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walau putusan tersebut mempunyai perbedaan antar perkara. Oleh karena hal tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap putusan hakim :

a. Faktor internal dan eksternal hakim

Hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu tatanan sistem hukum, karena hakim menjalankan fungsinya yang pada hakikatnya melengkapi ketentuanketentuan hukum tertulis dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang bersifat kepada penciptaan hukum baru. Hal tersebut sebagai bentuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditangani suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tertulisnya tidak jelas atau tidak ada.<sup>20</sup> Hakim mempunyai tugas dalam memberikan keputusan pada setiap perkara atau konflik yang dihadapinya, mengatur hal-hal seperti nilai hukum, hubungan hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persoalan. Sehingga berdasarkan pada hukum yang berlaku, makan hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>21</sup>

Menurut loebby luqman terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses suatu putusan hakim yaitu meliputi:<sup>22</sup>

- (1) raw in-put yaitu faktor terkait hubungan suku, agama, pendidikan informal dan lainnya;
- (2) instrumental input, yaitu faktor terkait hubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal;
- (3) environmental input, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya dan berpengaruh dalam kehidupan hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h.99

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 93-94.

<sup>22</sup> Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, Jakarta: Ind-Hill CO, 1990, hlm.123.



Antonius Sudirman mengatakan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti:<sup>23</sup>

(1) nilai politis, yaitu nilai dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari pertain politik atau kelompok yang memilkin kepentingan tertentu;

(2) nilai organisasi, yaitu keputusan dibuat atas nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksakannya;

(3) nilai pribadi, yaitu keputusan dibuat berdasarkan nilai pribadi dalam mempertahankan reputasi, kekayaan, dan sebagainya;

(4) nilai kebijaksanaan, yaitu berdasarkan pada persepsi pembuat kebijakan terhadap kepentingan publik;

(5) nilai ideologi, yaitu nilai yang berdasarkan nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatankebijaksanaan.

Pada dasarnya hakim memiliki perspektif serta pemikiran yang berbeda-beda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Terdapat beberapa yang berpegangan pada perspektif dalam hukum positif dengan hanya mengacu kepada pengaturan atau unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, namun terdapat pula hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam hal tersebutlah munculnya suatu disparitas dalam suatu kasus yang sama. Disparitas hukuman tersebut, yang menimbulkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada pandangan filosofis, putusan disparitas akan melahirkan interpretasi yang bergam juga terhadap makna keadilan.<sup>24</sup>

b. Sistem hukum yang berbeda Sistem hukum yang digunakan oleh hakim tentu akan berpengaruh pada putusan yang diambil. Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata tertulis dan hukum tidak tertulis yang berdasarkan hukum adat. Dalam hukum perdata tertulis yang berasal

---

<sup>23</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku, Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.196- 197

<sup>24</sup> M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.212

dari hukum perdata eropa, hakim hanya berfungsi sebagai menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas kewenangannya. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berpekara.<sup>25</sup> Selain hukum perdata tersebut, juga berlaku hukum adat dan hukum islam yang telah dimaknai kedalam hukum adat.<sup>26</sup> menurut soekanto, hukum adat adalah keseluruhan adat ( yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupak kesusuilaan, kebiasaan dan keadilan yang mempunyai akibat hukum.<sup>27</sup> sedangkan menurut Ter Haar, hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditentukan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, yang artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>28</sup> Dalam hukum adat hakim mempertimbangan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat sebagai pertimbangan keputusan. Fakta persidangan Selama proses persidangan tentu terdapat fakta-fakta serta bukti-bukti di persidangan yang dapat membantu penyelesaian perkara pihak. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta yang sudah terang kebenarannya, hal tersebut tetap harus dibuktikan. Dalam perkawinan anak tentu harus berdasarkan bukti di dalam persidangan yang cukup sebagai alat bantu Hakim dalam melakukan penetapan terkait dikabulkannya suatu dispensasi perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) pada kalimat “disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” yang artinya dalam pengajuan ke pengadilan orang tua harus memiliki bukti-bukti dalam mengajukan dispensasi nikah. Hakim dalam penetapannya melihat pada faktapersidangan berdasarkan fakta dan bukti pada persidangan sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya disparitas pada putusan hakim. Disparitas tersebut terjadi karena ada pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta persidangan sehingga putusan hakim tersebut dapat berbeda. Dapat di simpulkan bahwa seorang hakim dalam putusannya mempertimbangkan kepada fakta yang terjadi dalam

---

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.137.

<sup>26</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.138.

<sup>27</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm.11.

<sup>28</sup> Suriyaman Masturi, *Hukum Adat ; Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.4.

persidangan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan tersebut.

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, menjadikan mereka selalu memaksakan agar badan yang memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah undang-undang perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam itu penting di dalam kehidupan. Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun “. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi UU perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah.

Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>29</sup> Menurut Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi-materi hukum Islam yang pasal demi pasalnya ditulis dan berjumlah 229 pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yakni hukum perwakafan terdapat 14 pasal, hukum perkawinan ada 170 pasal, hukum kewarisan ada 44 pasal termasuk wasiat dan hibah, kemudian ada satu pasal lagi sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam ini disusun dengan melalui jalan yang sangat panjang itu karena terdapat pengaruh dari perubahan sosial politik yang terjadi dalam negeri ini”.<sup>30</sup>

Pernikahan adalah akad yang suci serta menghalalkan pergaulan antara suami dan istri atas nama Allah. Karena pentingnya suatu pernikahan, Rasulullah Saw. mengingatkan kepada umatnya dan bersabda “Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap istri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 63

<sup>30</sup> Sidik Tono, Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), . 172.

Allah dan kehormatan mereka dihalalkan untuk kalian dengan nama Allah”. Selain itu, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda: “Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku”. Oleh sebab itu, akad nikah ialah suatu akad yang suci yang akan menghalalkan suatu kehormatan atas nama Allah, yang bertujuan sebagai ibadah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>31</sup>

Perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Faktanya, bagi seorang wanita yang memiliki usia yang masih rendah untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Oleh karena itu, harus ada Undang-undang yang menentukan batas usia untuk menikah bagi pria maupun wanita. Masalah untuk menentukan usia dalam undang-undang perkawinan ataupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihad. Hal tersebut digunakan sebagai usaha dalam pembaharuan pemikiran fikih yang telah dirumuskan para ulama terdahulu.<sup>32</sup> Dalam BAB II KHES- Kecakapan Hukum pada Pasal 2, bahwa Kedewasaan (baligh) dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika bermimpi, kemampuan untuk bisa menghamili, dan atau menstruasi. Pasal 3 mengatakan “Umur dewasa (baligh) bagi lakilaki adalah 19 tahun penuh, dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Selanjutnya, pasal 4 berbunyi “Seseorang yang telah mencapai batas akhir usia baligh, tetapi tidak memperlihatkan tanda-tanda baligh, dianggap telah mencapai baligh secara hukum.

Pada pasal 5 berbunyi “Tindakan seseorang yang belum mencapai usia baligh yang memperlihatkan tingkah laku seperti orang yang telah baligh, tidak diakui secara hukum. Kemudian pada pasal 6 mengatakan “(1) Pengakuan kedewasaan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pengadilan dapat mengukuhkan dan atau menolak permohonan pengukuhan pengakuan kedewasaan berdasarkan alat bukti yang diajukan.<sup>33</sup>

Undang-Undang Perkawinan terlihat tidak konsisten dalam menentukan batas usia menikah. Seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh

---

<sup>31</sup> Ali Sibra Masili, “Batas Umur Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2018, p. 29.

<sup>32</sup> Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009), h. 51.

<sup>33</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 68.

satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya bias dilangsungkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan kedua pasal tersebut, yaitu umur calon mempelai yang kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan, dan jika umur calon mempelai kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, membutuhkan izin pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam Kompilasi hukum Islam. Selain itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Jika kedua calon mempelai sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun, maka para calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan tanpa meminta izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk calon mempelai wanita ini akan menjadi suatu masalah dikarenakan orang tua ialah wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya.”<sup>34</sup>

Dedi Supriyadi menegaskan secara terperinci Pasal 6 yang memaparkan mengenai batas usia 21 untuk menikah perlu mendapatkan izin dari orang tua atau wali, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

---

<sup>34</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Jurnal Al’Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015, h. 822

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) mengatakan “anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada ayat (2) mengatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas dan sebagian pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada hal yang perlu diberikan perhatian dengan cermat, terutama dalam menentukan batasan anak dan batasan nikah, karena kedua hal tersebut menjadi ukuran yang masih dapat menimbulkan suatu perdebatan yang panjang. Penetapan batasan usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan masih bersifat kaku. Artinya, untuk siapapun yang ingin melakukannya tidak diberikan peluang. Walaupun sudah ditetapkan batas usia pernikahan namun masih terdapat banyak penyimpangan dengan melakukan suatu perkawinan di bawah umur. Undang-undang perkawinan sudah memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut yang berupa dispensasi nikah kepada pengadilan.”<sup>36</sup>

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini

---

<sup>35</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Jurnal Al’Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015, h. 79

<sup>36</sup> Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2019, h. 39.

disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/74), terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat UU 1/74 disahkan, tidak ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu.

Dalam penjelasan Pasal 7 UU 1/74 dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti *obstetric fistula*. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas. Kehamilan dan persalinan dini tak jarang berujung pada kematian Ibu yang mencapai angka 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran pada usia 15-19 tahun yang juga disebabkan karena kondisi fisik perempuan yang belum matang untuk melahirkan. Dampak perkawinan anak pun akan memengaruhi calon bayi, bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia belia, memiliki peluang 20-30% lebih tinggi untuk lahir prematur, lahir dengan berat badan rendah, dan kekurangan gizi. Bahkan, anak-anak yang terlahir dari ibu remaja berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun memiliki peningkatan risiko stunting hingga 40% dalam 2 (dua) tahun kehidupan pertamanya. Risiko kematian bayi sebelum genap berusia 1 (satu) tahun juga meningkat hingga 60% dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu berusia dua puluh tahunan. Risiko ini

terjadi karena calon jabang bayi bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya, yang notabennya juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan.

Selain terkait kesehatan, penetapan batas usia minimal perkawinan sejatinya juga merupakan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terkait hak mengenyam pendidikan. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan, sesuai Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Penimplementasian dari adanya hak untuk mengenyam pendidikan bagi anak ini, kemudian dituangkan dalam program wajib belajar yang diatur dalam Pasal 7 UU 20/2003. Program wajib belajar tersebut dewasa ini menjadi 12 (dua belas) tahun yang kini dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holiliur Rohman yang dimuat dalam *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* mengatakan bahwa para ulama tidak memberikan batasan secara jelas mengenai batas usia menurut hukum Islam saat membahas tentang persyaratan calon mempelai yang akan menikah. Pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Menurut mazhab Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah baligh, berakal dan merdeka (bukan budak)
- b) Menurut mazhab Syafi'i, syarat calon suami ialah bukan mahram calon istri. Sedangkan syarat bagi calon istri ialah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak terdapat halangan pernikahan dan lainnya.
- c) Menurut mazhab Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus terdapat kerelaan dan tidak diperbolehkan dalam kondisi terpaksa.
- d) Menurut mazhab Maliki, syaratnya adalah tidak terdapat larangan yang menghalangi suatu pernikahan, pihak perempuan tidaklah istri dari orang lain, istri tidak dalam masa iddah dan calon suami untuk istri tidaklah satu mahram.

Syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 75.



- a) Berakal
- b) Baligh dan merdeka
- c) Mukallaf (orang yang mendapat beban untuk menunaikan hukum syar'i)
- d) Istita'ah (mampu menunaikan hukum syar'i)

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus, maka seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh. Para ulama mengartikan kemampuan itu adalah kepantasan seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dan menerima hak-hak yang diberikan oleh syariat. Syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi, yaitu: telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.<sup>38</sup>

Menurut para fukaha, kedewasaan seseorang dapat ditetapkan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan seseorang itu sudah mampu untuk menikah. Pada dasarnya usia dewasa dapat ditentukan dengan umur dan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar atau tidak, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih Syafi'i. Selain itu, perempuan dikatakan baligh jika mengandung (hamil), akan tetapi jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, maka baligh ditentukan dengan berdasar pada usia. Selain itu, tanda-tanda kedewasaan seseorang juga dapat ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Kedewasaan untuk laki-laki biasanya ketika akan berumur 15 tahun dan untuk perempuan sekitar 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan belum muncul tanda-tanda yang menunjukkan kedewasaan seseorang, maka untuk pria dan wanita ditunggu sampai berumur 15 tahun.<sup>39</sup>

Menurut Amir Syarifuddin terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri supaya sah dalam melakukan suatu pernikahan, yaitu:

---

<sup>38</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 65.

<sup>39</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 65.

a) Laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus beragama Islam

b) Keduanya memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dengan orang lain, baik itu nama, jenis kelamin, tempat tinggal, dan hal yang lainnya yang menyangkut dirinya

c) Kedua calon mempelai sudah setuju untuk menikah dan setuju dengan orang yang akan menikahnya

d) Kedua pihak tidak terdapat hal-hal yang dapat melarang pernikahan itu dilangsungkan

e) Kedua calon mempelai sudah mencapai usia yang layak dan pantas untuk melakukan suatu pernikahan”.<sup>40</sup>

Pada penjelasan batas usia yang layak dan pantas untuk dilakukannya suatu pernikahan inilah dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada penjelasan yang jelas mengenai batasannya. Berdasarkan pendapat di atas terdapat berbagai faktor yang menentukan usia kedewasaan seseorang untuk berkeluarga. Pada kondisi Indonesia sekarang, usia yang cocok bagi seseorang untuk menikah adalah bagi laki-laki sekurang-kurangnya berusia 25 tahun dan untuk perempuan 20 tahun itu dikarenakan sebelum mencapai usia tersebut calon mempelai harus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sehingga pada saat usia tersebut seseorang sudah memiliki jasmani yang matang, akal yang sempurna, dan dapat diterima dalam masyarakat.

### **Konsep Mashlahah Najmudi at-Thufi dan Implementasinya dalam kajian disparitas batas usia perkawinan di Indonesia**

Seiring dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, dimana persoalan selalu muncul dan berkembang, agama tertantang untuk menyelesaikannya. Slogan *al-ruju' ila al-qur'an wa al-sunnah* saja tidak cukup. Untuk menyelesaikannya perlu sebuah perangkat metodologi hukum, yang dalam khazanah keilmuan Islam adalah ushul fiqh. Persoalannya, dapatkah perangkat ushul fiqh yang ada dapat menyelesaikan problem-problem tersebut. Memang ada anggapan bahwa ushul fiqh adalah salah satu bidang keilmuan Islam yang final, tidak dapat diotak atik lagi. Ada yang menyatakan bahwa

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 66.

ushul fiqh adalah salah satu bidang ilmu yang telah matang bahkan gosong sehingga perubahan sudah tidak memungkinkan kembali.

Pada kenyataannya metodologi ushul fiqh sudah tidak dapat menyelesaikan problem hidup masyarakat. Meminjam ungkapan al-Turabi, kondisi ilmu ushul alfiqh tradisional yang dijadikan sebagai petunjuk sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan moderen. Sebab, ia disusun dalam kondisi historis dan dipengaruhi oleh watak problematika hukum Islam atau fiqh yang menjadi pembahasan hukum Islam waktu itu. Untuk itu perlu dilakukan kembali reformulasi ushul fiqh yang lebih acceptable dan applicable bagi kehidupan masyarakat modern. Hingga saat ini, beberapa pemikir Islam telah memberikan sumbangan dalam upaya merekonstruksi bangunan epistemologi hukum Islam yang lebih antisipatif terhadap kebutuhan perkembangan zaman. Sebut saja nama seperti Fazlur Rahman dengan teori double movement, Mahmoed Muhammad Taha dengan teori nasakh-nya, Muhammad Sahrur dengan teori hudûd-nya, Kholid Abou al-Fadl dengan hermeneutiknya dan sebagainya. Jika menengok di masa ketika kejumudan pemikiran mulai menjadi fenomena umat Islam setelah fiqh mazhab mengalami masa kematangannya, terdapat beberapa ulama yang berupaya mendobrak tertutupnya pintu ijtihad tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan kontroversial pada masanya. Ulama tersebut semisal Ibn Taymiyah, al-Syathibi, Najamuddin al-Thufi.

Al-Thufi adalah produk masa kemunduran Islam khususnya, juga hukum Islam yang menuntut usaha pembaruan. Sedangkan secara sosio-politik terjadinya fenomena disintegrasi serta fanatisme mazhab yang berlebihan sehingga tidak jarang satu mazhab menghujat madzhab yang lain. Fenomena absolutisme hukum Islam inilah yang nampaknya lebih memberi inspirasi pendapatnya yang kontroversial. Salah satu pendapat al-Thufi yang cukup kontroversial adalah konsep mashlahah. Konsep mashlahah yang ditawarkan al-Thufi berbeda dengan ulama lainnya. Disamping kemunculannya berlawanan dengan arus pada zamannya, masalah al-Thufi lebih liberal dibanding al-Syathibi. Tulisan ini berupaya menelusuri konsep al-Thufi dan bagaimana implementasinya secara praksis. Mashlahah sebagai tujuan syari'at Islam telah dikenal dalam khazanah keilmuan Islam sejak masa awal. Semua ulama juga mengakui akan hal tersebut. Ijtihad Umar bin Khaththab yang sering berbeda dengan pendapat sahabat

kebanyakan adalah dalam rangka kemashlahatan; seperti pengampunan seorang pencuri dari potong tangan, pembatasan waktu pengiriman tentara, dan lain sebagainya.

Pada awalnya maqâshid syari'ah sebagai dasar dari penetapan masalah belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang sharîh, namun secara implisit menjadi prinsip umum dari seluruh syari'at yang berlaku. Maqâshid al-syari'ah sebagai sebuah teori hukum baru dirumuskan pada masa kemunduran Islam, yaitu oleh syaikh al-Imam al-Haramain al-Juwaini (w. th 478 H) (Ahmad Rasyuni, 1995). Al-Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Tokoh lainnya ada murid alJuwaini yaitu Abu Hamid al-Ghazali (w. th 505 H) (Yusdani). Beliau mengembangkan pokok-pokok pemikirannya yang termaktub dalam kitab al-Mustashfa, bahwa prinsip maqâshid adalah pemeliharaan atas lima aspek; yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Saifu al-din al-Amidy dalam kitabnya al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam merumuskan sebuah konsep yang merupakan ringkasan dari tiga buah buku al-Mu'tamad, al-Burhan, dan al-Mustashfa. Selain itu terdapat `izz al-Din bin abd al-salam (w.660 h) seorang ulama syafi'iyah, menekankan dan mengelaborasi konsep mashlahah secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat (Ghazali, al-Mustashfa).

Prinsip maqâshid al-Syathibi secara radikal dikembangkan oleh al-Tufi yang merumuskan sebuah teori masalah. Gagasan al-Tufi yang cukup berani adalah penempatan masalah di atas teks ketika terjadi kontradiksi antara teks dan maslahat, terutama dalam hal-hal yang termasuk kawasan mu'amalah, bukan dalam kawasan ibadah. Konsep masalah al-Tufi secara aplikatif dapat diterima secara mudah oleh para ulama ketika tidak terjadi pertentangan dengan nash. Hal ini pernah juga dirumuskan oleh Imam Malik yang mengemukakan konsep masalah, walaupun hanya dalam tataran masalah yang digantung oleh nash, yaitu mashlahah mursalah, (mashlahah yang tidak didukung dan tidak dilarang oleh nash).

Pandangan al-Tufi tentang mashlahah berasal dari pembahasan (syarah) hadits nomor 32 hadits Arba'in Nawawi, yang berbunyi la darâra wa lâ dirâra, yang artinya jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya. Bahasan al-Thufi mengenai hadits no 32 tersebut

dikutip secara utuh dan lengkap yang bersumber dari bahasan Syaikh Kamaluddin al-Qasimi seorang ulama Damaskus yang telah berupaya memisahkan bahasan al-Tufi dalam hadist tersebut, kemudian menukilkannya sebagai risalah tersendiri. Ia juga berperan sebagai pensyarah di dalam risalah tersebut dalam hal-hal yang memang memerlukan ulasan, ia juga memberikan komentar secukupnya. Kemudian majalah alManar No.IX/10, oktober 1906 memuat risalah berikut syarahnya secara lengkap (Abdul Wahab Khalaf, 1972).

Selain hadits *la darâra wa lâ dirâra*, mashlahah al-Thufi juga di dasarkan pada ayat-ayat hukum, seperti ayat tentang qishâh, tentang hukuman bagi pezina serta ayat yang berkaitan dengan hukuman potong tangan. (QS. 2:179;Qs. Al-Nur (24):2;Qs. AL-Maidah (5):38. bahwa dalam ayat-ayat tersebut, tersirat kemaslahatan yang harus tegak bersama dengan tegaknya hukum tersebut. Dalam mengutarakan teori mashlahahnya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama:<sup>41</sup>

1. Akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu mashlahah atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, al-Thufi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau mafsadat pada kedua bidang tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun mashlahah dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, al-Thufi berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil Syar'i mandiri yang

---

<sup>41</sup> Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Beirut: dar al-Fikr, 1954), Sebagaimana dikutip oleh Yusdani, baca juga kutipannya Muhammad Roy, *ibid*, Lihat juga Abdallah M. Al\_husain al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-thufi* terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).h.34

kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian mashlahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung, karena mashlahah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi alThufi, untuk menyatakan sesuatu itu mashlahah atas dasar adat istiadat dan eksperiman, tanpa membutuhkan teks.

3. Mashlahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalahmasalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Thufi, mashlahah ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, mashlahah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma'lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan al-Thufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma' dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui mashlahah umumnya. Karenanya mereka harus berpegang pada mashlahah ketika mashlahah itu bertentangan dengan nash dan ijma'

4. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, alThufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsîs dan bayân nash tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan mashlahah atas nash dan ijma' tersebut, al-Thufi lakukan dengan cara bayân dan

takhsîs; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara bayân. Hal demikian al-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda nabi saw.: *la darâra wa lâ dirâra*. Pengutamaan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini ditempuh baik nash itu qath'i dalam sanad dan matannya atau zhanny keduanya. Jika mashlahat tersebut sesuai dengan nash, ijma' dan dalil-dalil syari'at lainnya, hal tersebut tidak perlu diperselisihkan lagi. Akan tetapi jika ternyata terjadi pertentangan antara mashlahah dengan dalil-dalil syara' lainnya, jalan keluarnya dicari kesesuaiannya, seperti dengan bayân dan takhsîs melalui mashlahat. Argument-argumen al-Thufi dalam hal memenangkan mashlahah dari pada nas adalah:

1. Orang-orang yang menolak kehujahan ijma' mereka mengakui kehujahan mashlahah, sebab mashlahah merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan, sedangkan ijma' merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan. Oleh karena itu, berpegang pada sesuatu yang disepakati (mashlahah) lebih utama dari pada berpegang pada sesuatu yang diperselisihkan (ijma').
2. Nash-nash itu sendiri saling bertentangan dan berselisih, dan dari itulah muncul sumber dari segala bentuk pertikaian dalam menetapkan hukum syari'at. Sedangkan memelihara mashlahah merupakan sesuatu yang hakiki dan tidak diperselisihkan. Dengan demikian, titik temu hanya ada pada mashlahat dan mengikuti mashlahat lebih baik dari pada menolaknya.
3. Dalam kenyataannya terjadi kontradiksi antara nash dan mashlahat dalam beberapa hal. Dalam pandangan al-Thufi, sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara nash dengan mashlahat.

Dalam menggunakan teori mashlahah ini, terdapat beberapa metode atau langkah-langkah dalam menentukan batasan usia untuk menikah menggunakan teori mashlahah.

Menurut Alyasa Abu Bakar, bahwa langkah-langkah dalam metode Maslahat adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam menurunkan syari'at yang diperlukan oleh manusia untuk menyelamatkan, mempertahankan serta meningkatkan kualitas dikehidupan mereka, yang dirumuskan oleh para ulama yang berdasarkan pada penelitian induktif atas dasar nash yang ada.
- b) Menganalisis perbuatan yang akan ditentukan hukum syara'nya dengan sungguh-sungguh serta mempertimbangkan segala aspek yang sudah dianggap perlu untuk dipertimbangkan, sehingga dapat diketahui perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan atau tidak.
- c) Penghimpunan nash yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas baik itu nash khusus ataupun nash umum. Penguraian nash umum bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yang selanjutnya dapat diketahui keterkaitan antara maslahat yang berada dalam suatu kegiatan baru dan akan ditetapkan hukumnya. Sedangkan penghimpunan nash khusus yang dianggap berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan hukumnya tersebut perlu dilakukan agar dapat mengetahui suatu perbuatan itu memang tidak terdapat nash khusus sehingga dapat dinalar secara langsung.
- d) Kajian historis merupakan penelitian mengenai pendapat para ulama pada masa lalu tentang masalah yang sedang dibicarakan, jika sudah terdapat hasil yang sebelumnya dan tidak terdapat hal yang baru sehingga dibutuhkan kajian ulang, maka tidak perlu diteruskan.
- e) Mempelajari adat istiadat atau budaya dari masyarakat muslim yang oleh mereka hasil ijtihad tersebut akan dijalankan. Sedangkan adat yang sesuai dengan fiqih dapat terus dipertahankan.
- f) Menggunakan hasil dan pencapaian ilmu pengetahuan serta teknologi modern dalam melakukan kegiatan bernalar.

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 41.



g) Memutar atau mengaitkan enam kegiatan diatas secara berulang-ulang, dan setelah itu baru menentukan aturan hukum, atau merumuskan suatu istilah hukum sebagai suatu kesimpulan dari semua uraian.

Perceraian merupakan hal yang tidak sesuai dengan tujuan suatu pernikahan. Atas dasar masalah mursalah ini, dibenarkan pemerintah melarang perkawinan usia muda dan membuat suatu batasan umur bagi pria dan wanita yang akan menikah sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang mengatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>43</sup> Husain Muhammad menegaskan bahwa Perkawinan antara pria dan wanita bertujuan sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri supaya terhindar dari perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan yang sehat, mendirikan kehidupan berumah tangga dengan dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri, dan saling menolong antara suami dan istri untuk kemaslahatan bersama. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21:

Pengaturan dan usaha-usaha dalam menjaga kesehatan reproduksi yang menjadi sebuah ikhtiar yang harus diberikan perhatian dengan serius dari seluruh pihak, keterkaitan di dalamnya merupakan suatu aturan mengenai batas usia untuk menikah yang dapat memenuhi kesehatan reproduksi dan suatu kemaslahatan.<sup>44</sup> Perkawinan yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 1 dan 3. Pada pasal 2 mengatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk memperingati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam UndangUndang Perkawinan Di Dunia Muslim”, Jurnal Al’Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, h. 822.

<sup>44</sup> Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 18

<sup>45</sup> Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No. 2, 2019, h. 39

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Batasan usia yang ideal untuk menikah tidak pernah disebutkan secara jelas dalam teks al-qur'an dan Sunnah. Dalam menentukan batas usia kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijtihad dan tidak termasuk dalam syarat rukun nikah. Pada dasarnya usia dewasa ditentukan berdasarkan umur dan tanda-tanda fisik. Pada laki-laki baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih syafi'i. Selain itu, baligh juga ditentukan dengan berdasar pada usia. Misalnya kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan. Batas usia menikah dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undangundang No. 6 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) ,yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk. Berbagai pendapat yang menentukan mengenai perkawinan usia muda dalam fikih yaitu, faktor ada tidaknya suatu unsur kemaslahatan. Solusi yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penentuan batasan usia adalah menggunakan masalah mursalah sebagai jalan alternatif terbaik dalam menentukan hukum mengenai batasan usia menikah di Indonesia. Masalah merupakan penetapan sebuah ketentuan hukum yang berdasarkan dengan kemaslahatan berupa kepentingan dan kebaikan yang tidak terdapat ketentuan dari syara'. Beragam fakta hukum terkait dinamika regulasi batas usia pernikahan merupakan wujud dari konsentrasi pemerintah dan pihak terkait dalam perlindungan hukum terhadap individu terutama calon mempelai. Berdasarkan konsep mashlahah najmudin at thufi adanya pembatasan minimal usia perkawinan penting adanya demi terpenuhinya maqashid syariah.

Kajian terkait bidang hukum keluarga merupakan lapangan keilmuan yang akan terus berkembang. Akan sangat menarik apabila pembahasan terkait issu-issu hukum keluarga menjadi bahan kajian yang mengimplementasikan beragam kolaborasi dengan keilmuwan dan bidang lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar, Alyasa. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Alexander, Ongky. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam", *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. "Disparitas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Teori Batas Mashlahah Sa'id Ramadan Al-Buti", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019. Lukman. "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Malisi, Ali Sibra. "Batas Umur Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2018. Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009. Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 1, No. 1, 2016.
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000. Shodikin, Ahmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.  
Tahkim Vol. XVII, No. 1, Juni 2021 15 Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tono, Sidik dan Dadan Muttaqin. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.